

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN TENTANG POLITIK UANG DI DESA PULAU SATU

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Tanah Bumbu

Daerah Tanah Bumbu merupakan daerah hasil pemekaran dari induknya, yaitu Kotabaru pada Tahun 2003. Perjuangan pembentukan Tanah Bumbu sebagai sebuah kabupaten yang mandiri sudah ada sejak tahun 1958 yang dicetuskan oleh tokoh masyarakat Pagatan. Semangat perjuangan itu semakin membara ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, perjuangan yang tadinya hanya dicetuskan oleh tokoh masyarakat Pagatan kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh dari Kusan Hilir, Kusan Hulu, Sungai Loban, Satui, serta masyarakat Tanah Bumbu yang berada di luar Tanah Bumbu. Perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 8 April 2003 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Wikipedia, *Kabupaten Tanah Bumbu*, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org> (6 Oktober 2021).

2. Letak Geografis


Secara astronomis Kabupaten Tanah Bumbu terletak antara 2°52'-3°47' LS dan 115°15'-116°04' BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:¹⁰⁵

- Sebelah Utara: Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Timur: Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan: Laut Jawa
- Sebelah Barat: Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut

3. Gambaran Umum Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah

Bumbu

1. Peta Desa Pulau Satu



¹⁰⁵ RPIJPM Kabupaten Tanah Bumbu 2016, hlm. 2.

Sumber: Buku RPJMDes Pulau Satu Tahun 2017-2022.

Menurut pihak Desa Pulau Satu, peta ini masih bersifat sementara dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah pedalaman yang sulit terjangkau belum diukur.

2. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Pulau Satu berbatasan dengan:¹⁰⁶

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Mudalang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Baru/ Kelurahan Kota

Pagatan

- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Penyolongan
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mudalang

Desa Pulau Satu memiliki luas wilayah 248 Ha, dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 4 RT (Rukun Tetangga) dengan jalan yang dimiliki desa sekitar \pm 4000 M dengan 800 M jalan tanah dengan 2 jembatan beton. Desa Pulau Satu memiliki ketinggian 5,5 M di atas permukaan air laut dengan dikelilingi oleh sungai yang menghubungkannya dengan desa-desa lain. Jarak Desa Pulau Satu dengan Ibu Kota Kecamatan Kusan Hilir sekitar 0,25 Km, serta jarak dengan Ibu Kota Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 26,25 Km.¹⁰⁷

3. Demografi (Kependudukan) dan Topografi Desa

¹⁰⁶ Data Profil Desa Pulau Satu dan Kelurahan Tahun 2020, hlm. 1.

¹⁰⁷ RPJMDes Pulau Satu Tahun 2017-2022, hlm. 7.

Berdasarkan data profil desa, jumlah Penduduk Desa Pulau Satu adalah 1059 jiwa, dengan komposisi tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Jenis Kelamin	RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	Jumlah Total
Laki-laki	110	93	139	218	560
Perempuan	118	89	104	188	499
Jumlah (jiwa)	228	182	243	406	1059
Jumlah (KK)	63	59	71	115	308

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Satu 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui presentase penduduk laki-laki 50,37%, dan perempuan 49,63% , serta kepadatan penduduk 440,32 per KM.

4. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal

Tabel 4.2

No	Nama Lembaga Pendidikan	Jumlah	Kondisi Saat Ini
1.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	2	Baik
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	1	Baik
3.	Taman Kanak-kanak	1	Baik
4.	Sekolah Dasar	1	Baik

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Satu 2020

5. Kondisi Sosial Desa Pulau Satu

Tabel 4.3

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	- orang
2.	Belum Tamat Sekolah Dasar (SD)	- orang
3.	Tidak Tamat SD	158 orang
4.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	345 orang
5.	Tidak Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	17 orang
6.	Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	129 orang
7.	Tidak Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	15 orang
8.	Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	124 orang
9.	Tamat Diploma/Sarjana	11 orang

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Satu 2020

6. Lembaga Kesehatan

Tabel 4.4

No	Nama Sarana Kesehatan	Jumlah	Kondisi Saat Ini
1.	Posyandu	1	Baik

Sumber: Buku Profil Desa Pulau Satu 2020

7. Pekerjaan atau Mata Pencaharian Penduduk

Desa Pulau Satu memiliki keberagaman di bidang Politik, Agama dan Sosial Budaya. Mata pencaharian dai penduduk Desa Pulau Satu adalah, Pedagang, PNS, Karyawan Swasta, Nelayan Sungai atau Perikanan, Tukang Kayu, dan Tukang Batu.

8. Visi Misi Desa

Visi Desa Pulau Satu di Tahun 2017-2022 adalah “Melayani, memikirkan, dan memperjuangkan tercapai pembangunan, Sarana dan Prasarana di Desa Pulau Satu dengan kebersamaan dan kekeluargaan.” Kemudian visi ini dijabarkan dalam 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui sumber daya manusia yang maju dan profesional;
- b. Meningkatkan kedaulatan yang mantap dan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana melalui infrastruktur;
- d. Siap memimpin Desa Pulau Satu menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera.

B. Penyajian Data

Saat melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, keempat ketua RT, juga dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Pulau Satu, peneliti menemukan adanya persamaan dan perbedaan pendapat di antara ketiganya mengenai kondisi Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu, serta pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut:

Informan 1. Nama: Bapak H

Umur: 47 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 01.

Pekerjaan: Anggota Pengelola Monitoring dan Evaluasi
Pemerintahan Desa

Bapak H bekerja di kantor Kecamatan Kusan Hilir, sebelum bekerja di sana beliau menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Pulau Satu dan merupakan salah satu tokoh masyarakat. Beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mengatakan adanya politik uang pada suatu daerah atau tempat maka kita harus memastikan kebenarannya sendiri. Saya sendiri secara pribadi tidak mengalami itu. Tetapi memang ada isu yang berkembang di masyarakat mengenai keberadaan politik uang tidak hanya di Desa Pulau Satu, tetapi juga di tempat-tempat lain, artinya persoalan politik uang dalam dinamika pemilu ataupun pemerintahan tentunya sudah menjadi rahasia umum, yang pasti ada”¹⁰⁸

“Masyarakat di Desa Pulau Satu sendiri tidak terpengaruh oleh politik uang, bagi mereka yang diutamakan adalah figur dari si kandidat dan sejauh mana dia dikenal oleh masyarakat. Apabila masyarakat kenal dengan si kandidat serta figur si kandidat sesuai dengan kriteria ideal dari masyarakat maka mereka lebih memilih kandidat tersebut, adapun masalah uang itu nomor dua. Masyarakat juga akan tetap berpartisipasi dalam pilkada walaupun tidak diberikan uang. Soal upaya pengenalan untuk pencegahan politik uang kepada masyarakat dari pemerintah desa belum

¹⁰⁸ H, Anggota Pengelola Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 02 September 2021.

pernah dilakukan karena harus melalui melalui lembaga lain terlebih dahulu, yakni Panwasdes untuk tingkat desa.”¹⁰⁹

Informan 2. Nama: Bapak M

Umur: 33 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 01

Pekerjaan: Ketua RT 01

“Untuk di RT 1 Politik uang tidak ada, yang ada itu sembako dari paslon. Kalau sembako atau pemberian lain seperti sarung dan lain-lain selain uang kami terima. Selama menjelang Pilkada 2020 kemarin tidak ada terdengar gejolak politik antar Paslon dan masyarakat. Bagi masyarakat RT 1, politik uang itu tidak ada artinya tetapi bila ada diterima, karena pilkada tahun kemarin itu memang kandidatnya, kandidat yang digemari oleh masyarakat RT 1 khususnya. Di sini banyak keluarganya juga (politik identitas), jadi tingkat kemenangan kandidat dengan politik uang hampir tidak ada. sekilas soal drama politik uang di mana salah satu pihak mencekal praktik politik uang pihak lain tetapi pihak tersebut bebas melakukan politik uang memang ada terdengar tapi Cuma sekilas. Serta janji-janji salah satu paslon kepada RT yang mendukung memang ada tapi cuma sekedar isu lewat, saya pribadi tidak menanggapi isu tersebut entah memang benar atau tidak, karena saya takut dan juga hal tersebut melanggar hukum.”¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ M, Ketua RT 1, Wawancara Pribadi, Pulau Satu, 19 September 2021.

“Soal upaya pemerintah desa kepada masyarakat untuk penegnaln politik uang tidak ada, karena memang masyarakat sudah tahu, walaupun semisal ada politik uang paling mereka terima saja uangnya tetapi soal pilihan tetap pilihan sesuai hati nurani mereka”¹¹¹

Informan 3. Nama: Bapak H

Umur: 53 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 02

Pekerjaan: Ketua RT 02

“Memang ada konflik persoalan politik uang pada Pilkada 2020 kemarin, cuma penanggulangnya bukan dari pihak kami karena kami bukan tim yang berwenang mengusut dan menyelesaikan perkara politik uang tersebut. Sementara isu soal janji-janji salah satu paslon akan menaikkan RT haji atau umrah memang ada dismapaikan pada kawan RT yang lain yang jadi tim nya, tapi saya tidak menanggapi lebih lanjut.”¹¹²

“Bagi masyarakat RT 2, politik uang juga tidak berarti pada sebagian besar masyarakat. Mereka memilih berdasarkan hati nurani mereka. persoalan diterima tidaknya politik uang oleh masyarakat merupakan kendali masyarakat itu sendiri, tetapi kalau ada mereka terima saja sebagai pemberian. Soal upaya pengenalan

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² H, Ketua RT 2, Wawancara Pribadi, Pulau Satu, 20 September 2021.

politik uang pada masyarakat agar mereka tahu apa itu politik uang untuk mencegah politik uang terjadi belum ada.”¹¹³

Informan 4. Nama: Bapak AS

Umur: 62 Tahun

Aalamat: Desa Pulau Satu, RT 03

Pekerjaan: Ketua RT 03

Bapak AS merupakan Ketua RT 3, beliau pada saat Pilkada merupakan anggota tim sukses salah satu paslon. Beliau membenarkan adanya informasi janji salah stau paslon yang akan menaikkan haji atau umrah RT yang mendukung tetapi dengan kualifikasi umur di bawah 50 tahun. Namun kemudian beliau memutuskan untuk keluar dari tim karena berhubungan dengan aturan yang terlalu mengikat, walaupun beliau mengaku sempat membagikan uang pada masyarakat sekitar beliau dengan nominal Rp. 150.000.¹¹⁴

“Politik uang pada menjelang Pilkada itu ada, jadi sebelumnya ada janji dari dua paslon yang paling kuat di antara 3 paslon yang ada. janji tersebut berupa waktu pembagian uang kepada pendukung diwaktu yang bersamaan. Namun pada nyatanya sebut saja paslon B sudah membagikan uang terlebih dahulu, semenatra seharusnya uang itu dibagikan malam hari sebelum besoknya waktu pencoblosan. Pihak B ini

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ AS, Ketua RT 3, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 28 September 2021.

mencekal sebut saja pihak A, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian. Sehingga uang dari pihak A tidak sampai kepada pendukung mereka”¹¹⁵

“Politik uang bagi masyarakat RT 3 juga tidak berpengaruh, buktinya pihak B memberikan mereka uang, tetapi yang menang pihak A yang tidak memberikan uang. Persoalan upaya penegralan politik uang agar masyarakat tahu bahwa politik uang itu tidak boleh belum ada dilakukan atau perintah dari pihak desa.”

Informan 5. Nama: Bapak R

Umur: 42 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 04

Pekerjaan: Ketua RT 4

“Persoalan politik uang saat Pilkada 2020 kemarin memang ada, tapi masyarakat tidak ada yang melapor kepada kami jadi lebih jelasnya saya tidak tahu. Kalau persoalan ada tidaknya memang ada. Persoalan politik uang tidak berpengaruh pada pilihan masyarakat, jadi sesuai dengan hati nurani mereka bukan karena ada politik uang atau politik lain. Soal janji-janji salah satu pihak menaikan haji atau umrah bagi RT yang mendukungnya, informasinya tidak sampai pada saya. Jadi saya tidak tahu apakah memang benar atau tidak.”¹¹⁶

“Upaya secara resmi berupa perintah dari pihak pemerintah desa soal pengenalan politik uang tidak ada, tetapi secara tidak resmi ada seperti kumpul-

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ R, Ketua RT 4, Wawancara Pribadi, Pulau Satu, 20 September 2021.

*kumpul dengan warga jadi diterangkan politik uang itu tidak boleh diikuti atau bahkan tidak boleh dipilih, hanya upaya dalam bentuk seperti itu.*¹¹⁷

Informan 6. Nama: Bapak I

Umur: 36 tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 01

Pekerjaan: Karyawan Swasta

Bapak I adalah seorang karyawan swasta yang merupakan warga RT 1 Desa Pulau Satu.

*“Kalau politik uang saya tidak tahu, tapi kalau serangan fajar saya tahu. Serangan fajar itu pemberian dari si Paskon supaya kita memilih mereka waktu pencoblosan nanti, sederhananya jadi alat mencari dukungan lah. Serangan fajar menurut saya tidak harus diberi pas waktu fajar atau menjelang fajar, sebelum waktu fajar juga termasuk. Soal setuju tidaknya saya sih setuju-setuju saja, kan kita diberi masak kita tolak. Serangan fajar kalau ditanya sesuai kebutuhan saya pada hari itu tergantung nominalnya berapa. Serangan fajar itu untuk saya Cuma pemberian, artinya mereka kasih saya terima. Persoalan pilihan tetap sesuai hati nurani saya, serangan fajar sama sekali tidak akan merubah pilihan saya nantinya, dan saya akan tetap ke TPS untuk mencoblos walaupun tidak diberikan uang.”*¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ I, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Pulau Satu, 28 September 2021.

Informan 7. Nama: Ibu R

Umur: 42 tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 03

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

Ibu R adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang bertempat tinggal di RT 3 Desa Pulau Satu.

“Dewisengi aga yaseng politik uang, tapi kalo serangan fajar wiseng tu. Serangan fajar ero dui pasogo irekeng, pakelona nelli saddata. Serangan fajar ero pakkariona pesta demokrasi yaseng e, manessani engka, iya irekeng setuju to ka de to. Setuju ka kalo narebawang ma, uwala tu apa de uwillau. De usituju kalo nasuroka pilei pa’bere e, apa sabana pileang e macening e ki ati e, ajana matu igadaikan atuongenna daerah e 3 taung ki yolo matu nataro dui nasieso cappuni. Ero gin dui serangan fajar e denagenne tutu’i balanca e siesso”

(Ketika ditanya apa itu Politik Uang beliau mengaku tidak tahu, akan tetapi beliau mengetahui persoalan serangan fajar. Menurut beliau serangan fajar itu bertujuan untuk membeli suara pemilih. Menurut beliau dalam pesta demokrasi politik uang (serangan fajar) pasti ada. Beliau mengaku setuju dengan adanya politik uang yang membuat beliau tidak setuju adalah apabila beliau diminta untuk memilih si pemberi. Karena menurut beliau pilihan itu sesuai hati nurani masing-masing, dan tidak ingin menggadaikan nasib daerah selama 3 tahun ke depan yang menurut beliau sehari saja

uangnya sudah habis, dan faktanya uang yang diberikan pihak paslon kepada beliau tidak mampu menutupi sehari saja kebutuhan beliau).¹¹⁹

Informan 8. Nama: Sdr. A

Umur: 21 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 04

Pekerjaan: Mahasiswa

Sdr. A adalah seorang Mahasiswa merupakan warga RT 4 Desa Pulau Satu.

“Menurut saya politik uang itu adalah ucapan terimakasih dari paslon kepada pendukungnya. Politik uang kalau secara hukum tidak boleh namun kalau saya pribadi setuju dengan adanya politik uang, kalau dikasih saya akan terima, tetapi tidak akan mempengaruhi pilihan saya nantinya, bagi saya kalau memang yang memberi politik uang itu tidak memenuhi kualifikasi untuk dipilih cuma modal uang saja saya tidak akan memilihnya, saya akan lebih memilih yang memenuhi kriteria walaupun tidak memberikan uang. Politik uang itu tidak bisa dideteksi berapa orang akan berikan, jadi kalau ditanya cukup tidaknya tergantung nominalnya. Kan politik uang itu tanda terimakasih saja jadi walaupun tidak dikasihpun saya akan tetap datang ke TPS buat mencoblos.”¹²⁰

Informan 9. Nama: Ibu W

¹¹⁹ R, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 28 September 2021.

¹²⁰ A, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 02 Oktober 2021.

Umur: 31 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 04

Pekerjaan: Penjahit

“Aga yaseng ero politik uang? Akko maseng e itu serangan fajar. Yaseng e serangan fajar paberena pacalong e supaya ipilei matu, amo serangan fajar asenna de’ na wettu fajar mi ibageang, amo maga-maga pi serangan fajar to asenna, apa iya ero biasa sagarena esso melo pencoblosan (Pilkada 2020) narekka dui antara siang atau araweng ulupa-lupaini. Ullupai to ni saga je ro narekka apa mettani irekeng. Manessani setuju ka apa yareki je dui e, tapi urusang upile de’na iya meni nonroi, apa engka mettona ro melo upilei sebelumna narekka dui. Yasenge serangan fajar ero biasa nakenna ki biasa to ende, kalo iya tette ka jokka macoblos amo degaga dui”

(Ibu W tidak mengetahui istilah politik uang, tetapi ketika diberikan ciri-ciri politik uang beliau langsung menjawab bahwa itu ciri-ciri serangan fajar. Menurut beliau serangan fajar itu pemberian dari paslon dengan tujuan agar dipilih nantinya, serangan fajar tidak harus dilakukan saat fajar atau menjelang fajar, karena beliau sendiri mengaku diberikan uang oleh paslon itu beberapa kali sebelum hari pencoblosan pada Pilkada 2020 lalu untuk nominalnya beliau sudah lupa. Beliau mengaku setuju dengan adanya politik uang (serangan fajar) tetapi kata beliau hal tersebut tidak akan merubah pilihan beliau nantinya dan akan tetap datang ke TPS untuk mencoblos walaupun tidak diberikan uang.)¹²¹

¹²¹ W, Penjahit, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 02 Oktober 2021.

Informan 10. Nama: Ibu K

Umur: 42 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 02

Pekerjaan: Pedagang

“Politik uang ero serangan fajar kalo na? tawe yareng dui sebelum ke TPS, tujuanna nelli saddang e untu’ ipamenang I pabere e. kalo iya setuju ka pang kalo engka politik uang. Biasa ero engka narekka dui bara siddina paslon e ubalancani untu’ lise dapo’ si generenna. Tapi de’ na ruba pileakku mulai yolo-yolo sebelumna narekka. Tettena jokka ki TPS e macoblos engka ga degaga ga, apa magaptopi wettu yaseng e Pilkada kalo.”

(Menurut Ibu K politik uang itu serangan fajar, di mana seseorang diberikan uang sebelum ke TPS dengan tujuan pembelian suara dan memenagkan pelaku di perhitungan suara. Beliau mengatakan bahwa beliau setuju dengan adanya politik uang dan menjelang Pilkada 2020 lalu beliau menerima uang dari salah satu paslon, uang yang diberikan paslon kepada beliau biasanya dibelanjakan untuk kebutuhan hidup sesuai dengan jumlah uangnya. Kendati demikian kata beliau, politik uang tidak akan merubah pilihan beliau sejak awal nantinya saat pencoblosan serta beliau akan tetap pergi ke TPS untuk mencoblos walaupun tidak diberikan uang.)¹²²

Informan 11. Nama: Ibu N

¹²² K, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 02 Oktober 2021.

Umur: 23 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 01

Pekerjaan: Pedagang

“Politik uang ero allalengenna Paslon e nasogo’ masyarakat e mala tassiega-eganna dukungan, kan matu pede’ mega suarana na mega pole mosona menang kalo na. iya dakko atongenna de’usituju ki politik uang e, tapi kalo engka marekka walai ai. Taung yolo e makaweni wettuna macobos tawwe engka marekka pole tim na Pak Z. ya genne-genne makkomi tu, makkadang genne mellimi kanrejawa de memenna nagenne yandre siesso. Engkaga politik uang de’ga gaga de’ujampang I, artinna melo mettoma tu ro macoblos apa magatopi wettu, apa mappakario-rio je ero upilei tettei melo metto upilei tania gara-gara dui na”

Menurut Ibu N, politik uang itu adalah suatu upaya untuk menyogok masyarakat supaya meraup dukungan yang sebanyak-banyaknya dan berhasil menduduki jabatan yang diinginkannya. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya beliau tidak setuju dengan politik uang tetapi kalau ada paslon yang memberikan uang beliau tetap akan menerimanya. Tahun lalu menjelang Pilkada beliau menerima uang dari salah satu paslon yang nomilanya tidak beliau sebutkan, karena kata beliau uang yang diberikan juga tidak memenuhi kebutuhan beliau pada saat itu. Pada dasarnya ketidaksetujuan beliau terhadap adanya politik uang membuat beliau tidak peduli ada tidaknya

diberikan uang beliau akan tetap datang ke TPS dan memilih sesuai dengan hati nurani beliau.¹²³

Informan 12. Nama: Ibu NA

Umur: 44 Tahun

Alamat: Desa Pulau Satu, RT 02

Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga

“Yaseng e politik uang ero iya serangan fajar lo? Politik uang ero pada hubungan timbal balik antara paslon sibawa pemilih. Paslon e mabere dui ki pappile e akkelorena matu pas macoblos tawwe ipilei alena. Kalo iya manessani de’usituju, apalagi politik uang ero de’no’ding secara hukum. Tapi kalo engka najokkaika paslonna atau tim na ga ro narekka dui utarima mua, de’na sala kalo uterima i, sala kalo u’ jorkai nappa millau dui na nappa ujanci pilei, kalo de’ willau alena jorkaika narekka dui de’ to willau nodding uterima, apa dalle irekeng, yaseng e dalle de’ nodding i tola’. Amo mabere dui I de’ to namanessa upilei ma’bere e, kalo de na layak aga yala pile i. engka ga melo’ marekka dui de’ ga gaga tetteni jorka ka macoblos apa saba’na wajib kalo nah. Anu utaje-taje metto je apa tametta nappa narapi si wettunna”

Menurut Ibu NA, politik uang itu serangan fajar di mana beliau mendefinisikannya sebagai hubungan timbal balik antara paslon dan pemilih. Paslon memberikan sejumlah uang kepada pemilih dengan niatan harus dipilih saat pemilihan

¹²³ N, Pedagang, Wawancara Pribadi, Pulau Satu, 02 Oktober 2021.

atau pemilu nanti. Beliau tidak setuju dengan adanya politik uang selain itu juga beliau tahu bahwa politik uang itu suatu hal yang dilarang secara hukum. Namun beliau melanjutkan, bahwa ketika ada paslon ataupun timnya memberikan beliau uang maka akan beliau terima karena menurut beliau yang salah ketika beliau meminta dan berjanji akan memilih paslon tersebut, kalau tidak meminta tapi dikasih beliau akan menerimanya, karena beliau menganggap itu sebagai suatu rezeki yang tidak boleh ditolak.¹²⁴

Ditambahkan oleh beliau lagi bahwa saat menerima uang tersebut pun belum tentu juga beliau akan memilih paslon yang memberikan uang kalau memang si paslon itu tidak layak untuk dipilih. Beliau tidak peduli dari awal ada atau tidak ada politik uang beliau akan tetap ke TPS untuk mencoblos karena menurut beliau hal tersebut wajib dan ikut beliau sangat bersemangat untuk ikut serta dalam pesta demokrasi yang hanya datang tiga tahun sekali itu (Pilkada 2020).¹²⁵

C. Analisis Data

Hasil deskripsi wawancara tentang politik uang (*money politic*) dan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu menunjukkan beberapa poin yang telah ditemukan, dan menjawab sebagian besar permasalahan yang diteliti. Selanjutnya analisis dilakukan sesuai dengan rumusan masalahnya agar lebih sistematis.

¹²⁴ NA, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Pulau satu, 02 Oktober 2021.

¹²⁵ *Ibid.*

1. Politik uang di Desa Pulau Satu

Dari hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa politik uang benar terjadi, karena semuanya mengaku menerima uang dari tim kandidat. Bahkan fenomena politik uang sudah terencana begitu sistematis dan dramatis. Hal ini dapat diketahui dari pengakuan Ketua RT 03 yakni Bapak AS selaku mantan tim sukses salah satu kandidat. Di mana dibuatlah perjanjian politik antara tim paslon yang berinisial S dan Z. Perjanjiannya adalah tim pihak S dan Z secara bersama-sama melakukan politik uang dengan membagikan uang sogokan atau istilah mereka serangan fajar ke masyarakat atau pun hanya khusus pendukung mereka.

Namun nyatanya pihak Z mengingkari perjanjian dengan cara membagikan uang ataupun bingkisan jauh-jauh hari dan terakhir sehari sebelum pencoblosan. Pembagian uang pihak S dijadwalkan malam hari sebelum besoknya pencoblosan, tetapi pihak Z mencekal dengan menjaga beberapa titik penting jalanan yang akan dilalui tim pihak S, bahkan saat itu tim pihak Z mematikan lampu-lampu jalanan agar dapat dengan mudah menangkap tim pihak S saat akan melakukan politik uang.

Tidak dijelaskan secara jelas oleh Bapak AS apakah perjanjian itu berupa lisan atau tertulis, tetapi apabila menilik dari landasan teori perjanjian politik, perjanjian sudah memenuhi 3 syarat yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, di mana kesepakatan ini memiliki kesesuaian kedua belah pihak, baik pihak S maupun pihak Z menginginkan bersama-sama membagikan politik uang menjelang Pilkada 2020 secara bergantian, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, di mana dapat dipastikan pihak-pihak yang membuat perjanjian cakap hukum atau tidak dibawah

umur dan tidak pula dalam perwalian atau pengampunan, dan syarat ketiga suatu pokok persoalan tertentu, dalam hal ini pokok persoalannya adalah pembagian politik uang, barang atau uangnya sudah ada dan tinggal dibagikan saja. Tetapi sayangnya tidak memenuhi syarat keempat, yakni suatu sebab yang tidak terlarang, seperti yang diketahui bahwa politik uang adalah sesuatu yang dilarang di dalam Undang-Undang dan bersifat ilegal. Inilah mungkin menjadi salah satu alasan pihak S tidak dapat menuntut kecurangan pihak Z, karena perjanjian semacam ini selain tidak sah juga merupakan *boomerang* untuk pihak S sendiri karena turut melakukan politik uang dan bisa berdampak buruk pada nama baik Paslon S-A dan mengancam eksistensinya di kancah Pilkada 2020, lagipun belum tentu juga Pihak Z akan semudah itu ditumbangkan mengingat *power* di belakang Pihak Z-R begitu kuat.

Pemahaman masyarakat juga beberapa aparat desa tentang definisi politik uang terbatas hanya pada serangan fajar dalam bentuk uang, sehingga definisi politik uang di Desa Pulau Satu sangat sempit, karena sebenarnya apabila dicermati hasil wawancara pada Ketua RT, politik uang di Desa Pulau Satu tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga berbentuk barang seperti sembako, dan lain sebagainya. Sembako dan barang lain dari paslon yang bukan dari ‘uang’ mereka anggap sebagai hal yang dapat diterima dan bukan merupakan politik uang. Padahal sembako dan pemberian apapun yang bernilai materi dari paslon dan timnya merupakan politik uang.¹²⁶

¹²⁶ Rahmat Hollyson dan Sri Sundari, *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*, (Jakarta: Bestari, 2015), hlm. 42.

Namun pemahaman ini juga tidak bisa dikatakan keliru. Dikarenakan adanya keterbatasan regulasi terhadap politik uang. Sebelumnya dibagian landasan teori tentang *risywah* telah penulis sebutkan bahwa perkara *risywah* atau politik uang merupakan perkara ta'zir, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam syara sanksinya, sehingga hakim (pihak berwenang jika di negara selain Islam) dalam hal ini dituntut untuk menentukan kategori tindak pidana yang menjerat pelaku *risywah*.

Tetapi fenomena tersebut menghasilkan regulasi-regulasi yang tampak mengindikasikan adanya politik kepentingan yang kuat, di mana regulasi yang ada memberikan celah yang cukup besar untuk para pelaku secara bebas melakukan politik uang. Regulasi untuk politik uang di tingkat Pilkada dimuat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 73 ayat (1), (3), dan (4) sanksi diberikan pada pelaku yang merupakan paslon, tim kampanye anggota Partai Politik, relawan, dan pihak apabila terbukti melakukan politik uang pada saat kampanye.¹²⁷

Regulasi ini hanya terbatas pada waktu kampanye dan masa tenang, tidak ada yang mengatur secara tegas praktik politik uang di luar dari itu, sehingga ini menjadi alasan kuat di luar daripada uang merupakan hal yang wajar apabila tidak dilakukan pada saat kampanye. Apalagi kalau pemberian paslon dan timnya tidak menyertakan

¹²⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

embel-embel yang berkenaan dengan visi, misi, dan identitas paslon sebagai kandidat Pilkada, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 73 biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya yang tidak termasuk memberikan uang dan materi lainnya selain daripada uang ataupun materi lainnya tidak termasuk politik uang, padahal semua itu juga bernilai uang karena masuk kategori *cost* politik atau biaya politik, hal ini menjadi celah lagi untuk terjadinya politik uang yang berlingkang dibalik kata *cost* politik. Patut saja masyarakat kesulitan membedakan mana politik uang dan mana *cost* politik.

Belum lagi ternyata prioritas politik uang ini adalah pendukung dari masing-masing paslon. Cara mengetahuinya adalah dengan melakukan pendataan kepada masyarakat oleh tim paslon itu sendiri ataupun lewat orang-orang yang mereka bayar.¹²⁸ Salah satunya adalah Sdri. A, beliau mengatakan bahwa beliau diminta untuk mendata masyarakat dengan menanyakan paslon pilihan mereka dan alasan memilihnya, kemudian hasil dari mendata itu akan diberikan kepada unit tim, saat ditanya tim dari mana, beliau mengatakan tidak tahu hanya menerima tugas mendata saja.¹²⁹ Hal ini menciderai dan menodai asas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terutama asas bebas dan rahasia.¹³⁰

¹²⁸ Noor Rahman, *Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna dari Pembelian Suara*, dalam *Politik Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm. 330-331.

¹²⁹ A, Staf Desa Pulau Satu, *Wawancara Pribadi*, Pulau Satu, 8 Oktober 2021.

¹³⁰ Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm.27.

Salah satu Informan juga menjelaskan bahwa mereka didata berdasarkan pilihan mereka, dengan ketentuan bila ada yang memilih *double* maka tidak akan diberikan uang lagi (karena pendataan tidak hanya sekali dan orang-orang yang mendata juga beda-beda sebab data yang tumpang tindih), yang memilih Paslon tertentu nantinya akan diberikan uang lagi dari tim Paslon yang mereka dukung.¹³¹

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa pemberian uang kepada pendukung Paslon merupakan *risywah*. Pendataan pemilih lalu memberikan uang kepada pendukung bukan merupakan hadiah, karena pada dasarnya hadiah merupakan suatu bentuk pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengasihani, memuliakan, menghormati, serta mencintai orang tersebut. Sementara pendataan ini sifatnya mengutamakan pendukung Paslon agar kiranya si pendukung semakin yakin memilih si Paslon dan menarik minat orang lain agar beralih mendukungnya, hal semacam ini merupakan *risywah*.¹³²

2. Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada 2020 Di Desa Pulau Satu

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di Desa Pulau tergolong tinggi, berdasarkan landasan teori partisipasi politik artinya menunjukkan partisipasi politik aktif. Dikarenakan masyarakat Desa Pulau Satu memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada Paslon yang kelak akan menduduki kursi pemerintahan. Hal ini berarti dalam teori kekuasaan uang kekuasaan

¹³¹ I, *loc.cit.*

¹³² Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *loc.cit.*

politik uang tidak dapat memengaruhi pilihan masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat memilih Paslon berdasarkan pendekatan struktural dalam teori partisipasi politik, di mana masyarakat Desa Pulau Satu mempertimbangkan program yang ditonjolkan oleh Paslon, kepribadian, serta *track record*-nya di masa lalu, tanpa memandang partai politik yang menaunginya.

Secara pengertian, masyarakat sudah mengetahui apa itu politik uang walaupun masih terbatas pada pengertian serangan fajar. Walaupun masyarakat menerima politik uang tidak lantas digolongkan ke dalam pendekatan rasional yang merupakan bagian dari teori partisipasi politik, karena pada dasarnya pendekatan rasional menitikberatkan pada keputusan masyarakat menerima politik uang yang kemudian mempengaruhi pilihan mereka, tetapi tidak dapat dipungkiri salah satu alasan utama mereka menerima politik uang adalah untuk menutupi kerugian pada saat hari pencoblosan. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Pulau Satu bekerja setiap hari dan penghasilannya diberikan per-hari, artinya bila libur sehari maka hari itu mereka tidak mendapatkan penghasilan, maka dari itu politik uang mereka terima untuk menutupi kerugian mereka pada hari di mana mereka meliburkan diri demi ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Penerimaan uang atau barang dari tim sukses tanpa mempengaruhi pilihan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat semakin cerdas¹³³ hanya beberapa faktor membuat mereka menerima politik uang. Dari hasil wawancara dan latar belakang informan dapat ditemukan kesesuaian faktor-faktor penerimaan politik uang oleh

¹³³ Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari, *loc..cit.*

masyarakat dengan faktor-faktor yang ada di teori kekuasaan uang, di mana masyarakat menerima politik uang adalah:

1. Keterbatasan Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama adanya politik uang, kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari memaksa mereka menerima adanya politik uang. Apalagi di masa Pandemi ini, di mana dampak Pandemi Covid-19 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebabkan jumlah warga miskin di Indonesia meningkat hingga lebih dari 2,7 juta.¹³⁴ Itu pun menurut para informan, politik uang belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sehari.

2. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat membuat masyarakat memahami politik uang dengan sempit, mereka hanya bisa belajar lewat media sosial, media cetak, media massa dan dari mulut ke mulut. Hal ini menyebabkan masyarakat memiliki pemahaman yang rendah terhadap politik dan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu,¹³⁵ di mana pola pikir masyarakat tentang politik uang hanya terbatas pada pemberian ‘uang’ saja. Walaupun di Desa Pulau Satu tingkat pendidikan tidak begitu

¹³⁴ Callistasia Wijaya, *Dampak Covid-19: 2,7 Juta Orang Masuk Kategori Miskin selama pandemi, pemulihan Ekonomi Butuh Waktu Lama*, diakses dari www.bbc.com, (11 Oktober 2021).

¹³⁵ Lina Ulfa Fitriani, *Fenomena Politik Uang (Money Politic) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat*, *Jurnal Resiprokal*, Vol.1, No. 1, Juni 2019, hlm. 57.

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, tetapi penerimaan terhadap politik uang masih terlalu kuat.

3. Lemahnya Pengawasan

Lemahnya pengawasan terhadap politik uang bisa dilihat dari masih adanya praktik politik uang di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan para informan yang masih menerima serangan fajar saat masa tenang.

4. Kebudayaan

Sudah menjadi rahasia umum pemilu selalu diselimuti politik uang, hal ini lama kelamaan menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi dalam pesta demokrasi. Sebagian masyarakat menganggap politik uang sebagai suatu hal yang sudah biasa karena sudah terjadi sejak lama, bahkan ada istilah yang cukup populer ditengah masyarakat, yakni politik uang (serangan fajar) adalah penyemarak pesta demokrasi, yang hanya ada saat menjelang pemilu, jadi diterima saja yang penting masyarakat tidak meminta pada si Pslon dan tidak berjanji untuk memilih si pemberi. Pola pikir masyarakat semacam ini membuat politik uang akan terus ada sampai kapanpun.¹³⁶

Selain keempat faktor di atas, faktor regulasi hukum yang masih umum menyebabkan bias. Regulasi yang mengatur sanksi penerima politik uang juga tidak diatur secara khusus, bahkan terpisah dari Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, di

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

mana regulasi yang menjerat penerima politik uang menggunakan Pasal 149 ayat (2) dalam KUHP, yang berbunyi: *pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau di suap*, (ancaman penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah).¹³⁷

Walaupun regulasi yang jelas hanya satu pasal dan satu ayat semestinya hal ini tetap disosialisasikan kepada masyarakat sebagai upaya pendidikan politik juga sebagai upaya pencegahan politik uang. Namun pada dasarnya belum ada upaya dari pihak Desa Pulau Satu untuk mensosialisasikan regulasi tersebut atau pun mengenalkan politik uang kepada masyarakat lewat pendidikan politik, karena menurut mereka upaya pendidikan politik harus ada perintah dari penyelenggara dulu baru pihak desa bisa melaksanakan.

Pendidikan politik sendiri terbagi menjadi dua, yakni formal dan non formal. Pendidikan formal idealnya dilakukan oleh partai politik terhadap masyarakat, sedangkan pendidikan non formal sendiri dilaksanakan oleh penyelenggara. Menurut Ratna Dewi Petalolo selaku anggota Bawaslu, ada atau tidak adanya pemilu Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota seharusnya pendidikan politik harus tetap ada secara terus menerus, dengan melibatkan pihak sekolah, perguruan tinggi, dan Mahasiswa untuk mensosialisasikan bahaya politik uang.¹³⁸ Jadi seharusnya pendidikan politik tidak hanya dilakukan pada saat mendekati Pemilu atau pun Pilkada, tetapi juga jauh-

¹³⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 61.

¹³⁸ Hendru, *Politik Uang Masih jadi Tren Pelanggaran Pilkada*, diakses dari <https://bawaslu.go.id> (11 Oktober 2021).

jauh hari agar masyarakat memiliki bekal dalam memahami politik terutama politik uang yang memadai.

Terlepas dari faktor-faktor yang telah disebutkan, alasan mengapa masyarakat tidak terpengaruh politik uang dalam Pilkada adalah masih kuatnya pilihan atas kekeluargaan seperti yang dijabarkan oleh Bapak M selaku Ketua RT 01. Selain itu masyarakat sudah memiliki pilihannya sendiri sebelum politik uang mereka dapatkan, dan itu berdasarkan penilaian figur si calon. Hal ini menandakan dalam tipologi metode evaluasi utama terhadap calon oleh pemilih dalam partisipasi politik, masyarakat Desa Pulau Satu lebih dominan memilih berdasarkan karakteristik 'Nama'. Di mana teori tipologi ini menyatakan bahwa apabila pemilih hanya mengetahui sedikit pengetahuan tentang para calon, maka mereka akan memilih calon yang mereka kenali, sedangkan apabila pemilih memiliki informasi tentang positif dan negatif tentang calon, rata-rata mereka akan memilih calon dengan tingkat rata-rata paling baik.¹³⁹

Alasan itu pula lah yang menyebabkan politik uang tidak mempengaruhi tingkat partisipasi mereka karena mereka memilih tanpa tekanan serta paksaan dari pihak manapun. Bagi mereka Pemilu maupun Pilkada adalah ajang menggunakan hak suara dalam periode tahun tertentu sehingga sayang apabila dilewatkan. Jika ditilik dalam teori partisipasi politik, maka Masyarakat Desa Pulau Satu cenderung menggunakan hak pilih sebagai kebanggaan psikologis, seperti menunaikan kewajiban sebagai warga negara, menegaskan identitas kelompok, dan tradisi.¹⁴⁰

¹³⁹ Darmawan, Ikhsan, *op.cit*, hlm. 159.

¹⁴⁰ Surbakti, Ramlan, *op.cit*, hlm. 187.

Ada 2 TPS di Desa Pulau Satu, dan tercatat ada 727 pengguna hak pilih yang menggunakan suara mereka pada Pilkada 2020 lalu, TPS 1 berjumlah 344 pengguna hak pilih dan 344 surat suara digunakan dengan suara sah 339, dan suara tidak sah berjumlah 5 suara. Sedangkan TPS 2 berjumlah 383 pengguna hak pilih dengan 383 surat suara digunakan, 366 suara sah serta 17 suara tidak sah.¹⁴¹ Angka pemilih yang berpartisipasi pada Pilkada 2020 di Desa Pulau Satu lebih banyak dan suara tidak sah lebih sedikit di bandingkan sebelumnya, yakni pada Pilkada 2015. Karena pada Pilkada 2015 pengguna hak pilih hanya berjumlah 531 dari 758 pemilih di 2 TPS, TPS 1 jumlah pengguna hak pilih hanya 190 dengan suara sah 184, sedangkan suara tidak sahnya 6 suara. Sementara itu TPS 2 berjumlah 341 pemilih dengan suara sah 328 suara dan tidak sah 13 suara.¹⁴²

Ketidaksahan suara dalam perhitungan suara tidak diketahui penyebabnya, karena asas pemilu yang rahasia sehingga tidak diketahui siapa orang pemilik suara tidak sah itu dan apa penyebabnya. Sehingga tidak dapat diyakini alasan sebenar suara tidak sah adalah karena adanya kuasa uang yang memengaruhi pilihan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar atau tidak. Bisa jadi alasan suara tidak sah terlalu umum, yakni dicoblos bukan dengan paku atau alat yang disediakan, dicoblos dengan rokok atau api, surat suara rusak atau robek, serta surat suara terdapat tanda atau coretan.¹⁴³

¹⁴¹ <https://pilkada2020.kpu.go.id>

¹⁴² <https://pilkada2015.kpu.go.id>

¹⁴³ Ridho Al-Hamdi dan Sakir, *Disenchanted Voters: Varian dan Faktor Penyebab Surat Suara Tidak Sah*, (Yogyakarta: UMY Terpadu, 2021), hlm. 7

Selain itu ada empat model yang menyebabkan suara tidak sah, di antaranya: *model pertama*, pemilih melakukannya secara tidak sengaja karena faktor ketidaktahuannya cara memilih dengan benar, ini murni ketidaksengajaan pemilih yang disebut *unintentionally voter's error*, hal ini dapat disebabkan setidaknya oleh rendahnya tingkat pendidikan si pemilih dan tingkat kesulitan desain surat suara. *Model kedua*, pemilih kritis dengan karakteristik suara tidak sah dan tidak suportif atau yang disebut dengan *unsupportive invalid voting*. Dilakukan oleh pemilih yang tidak puas dengan pemberdayaan politik yang tinggi tetapi rendah dukungan politik. Berbeda dengan model pertama, biasanya model ini adalah warga perkotaan yang terdidik dari kalangan kelas menengah yang disebut oleh Dalton sebagai warga kritis (*critical citizen*). *Model ketiga*, pemilih yang kecewa yang disebut dengan (*disenchanted voters*) yang memberikan surat suara tidak sah sebagai bentuk protes terhadap sistem demokrasi. Pemilih model ini berpendapat bahwa tidak ada kandidat yang potensial sesuai dengan harapan mereka. *Model keempat*, pemilih yang tidak diberdayakan disebut dengan *disempowered voters* yang memiliki semangat berpolitik yang tinggi tetapi tidak diberdayakan oleh pihak yang terkait. Hal ini disebabkan oleh buruknya tawaran ideologis dan program dari partai politik atau kandidat, bahkan tidak ada perbedaan ideologi di antara semua partai politik.¹⁴⁴

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 7-9.